

Analisis Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Sebagai Dasar Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)

Azizah Mahirah Rizki¹, M. Abdus Salam Jawwad², Slamet Sujarwa³

^{1,2}Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

³Gama Multi Group, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Email: muhammad.abdus.tl@upnjatim.ac.id

Abstract

Environmental Evaluation Document (DELH) is a document used to assess the impact of a project on the environment. In ensuring the sustainability of the principles of sustainable environmental management, it is an important component so that the principles of environmental management can be taken into consideration in preparation of the DELH and become considerations for the development of policies for sustainable environmental management. This study aims to analyze the Environmental Evaluation Document licensing submitted by various companies with the principles of sustainable environmental management. This study examines how these principles can be applied in DELH, identifies the application of these principles in improving the quality of DELH and how DELH can be used as material for consideration in developing policies for sustainable environmental management with qualitative and explorative methods. This results of this study are expected to contribute to the development of DELH as an effective evaluation tool and in accordance with the principles of sustainable environmental management.

Keywords: *Environmental Evaluation Document, Principles of Environmental Management, Sustainable Environment.*

Abstrak

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) merupakan dokumen yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dari suatu proyek terhadap lingkungan. Dalam menjamin keberlanjutan lingkungan hidup, prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan komponen yang penting sehingga prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan DELH dan menjadi pertimbangan pengembangan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang diajukan oleh berbagai perusahaan dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip tersebut dapat diterapkan dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam meningkatkan kualitas Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), serta bagaimana DELH dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan metode kualitatif dan eksploratif. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan DELH sebagai alat evaluasi yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, Lingkungan Berkelanjutan, Prinsip Pengelolaan Lingkungan

1. PENDAHULUAN

SKeputusan dari DELH menjadi dasar untuk dievaluasi dan disetujui oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016). Bagi pelaku usaha yang memiliki gedung lebih dari 10.000 m² dan wajib AMDAL tetapi bangunan sudah dibuat/beroperasi maka pemrakarsa wajib Menyusun DELH.

Penanggung jawab usaha atau pemrakarsa kegiatan wajib menyusun DELH terhadap usaha/kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut;

- a. Telah memiliki izin usaha/kegiatan
- b. Telah melaksanakan usaha/kegiatan
- c. Lokasi usaha/kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang
- d. Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi dokumen lingkungan hidup tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016)

Evaluasi dampak dalam DELH ditentukan berdasarkan tahapan kegiatan yang dimulai dari tahapan pra konstruksi, konstruksi, beserta tahap operasional atau kegiatan yang sedang/sudah berjalan. Untuk lebih jelasnya, penyusunan Evaluasi dampak DELH dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahap Penyusunan Evaluasi Dampak DELH

Tahap Kegiatan		
Pra Konstruksi	Konstruksi	Tahap Operasional (DELH)
Belum Berjalan		Sedang/sudah berjalan
AMDAL		DELH

Dalam kajian evaluasi dokumen lingkungan hidup (DELH), ditinjau berdasarkan ketertarikan dampak dengan lingkungan rona awal, evaluasi perubahan dampak dengan adanya proyek, ketaatan hukum atau regulasi atas dampak yang telah terjadi beserta upaya penanggulangan dampak dan hasil yang diharapkan. Dari hasil kajian tersebut disimpulkan dampak apa saja yang terjadi, efektivitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan, serta usulan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang seharusnya dilakukan oleh pemilik usaha/kegiatan. Hasil kajian tersebut menentukan besarnya langkah-langkah pemantauan lingkungan atas setiap dampak yang terjadi berdasarkan pemantauan lingkungan dari adanya proyek di lingkungan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan menjadi dasar penting dalam penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009, Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, meliputi perencanaan, pengoperasian, pengendalian, pemeliharaan, pemantauan, dan penertiban hukum. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sengaja dan terencana untuk mengintegrasikan semua pertimbangan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan yang menjamin keutuhan lingkungan hidup dan keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas generasi sekarang dan generasi yang akan datang (Undang-undang RI No.32, 2009)

Dari kedua definisi tersebut, tampak bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah cara pengelolaan sumber daya lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hal ini berarti pengelolaan lingkungan dilakukan secara seimbang agar dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengurangi kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang dengan mengurangi dampak negatif lingkungan, seperti pencemaran udara, air dan tanah, serta melakukan pengelolaan yang efektif terhadap sumber daya alam seperti hutan, air, dan mineral.

Menurut (Purnama Wati, 2018), Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan mencakup;

1. Cara berpikir yang integratif. Dalam konteks ini, ada kebutuhan untuk pengembangan melihat hubungan fungsional kompleksitas di antara sistem alam, sistem sosial dan manusia dalam merencanakan, mengatur, dan melakukan pekerjaan pembangunan;
2. Pembangunan berkelanjutan harus memiliki perspektif jangka panjang;
3. Mempertimbangkan keanekaragaman hayati dengan tujuan sumber daya alam tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa mendatang;
4. Distribusi keadilan sosial ekonomi. Pembangunan berkelanjutan harus memberikan jaminan pemerataan dan keadilan sosial dengan setiap warga masyarakat mendapat akses peran dan kesempatan serta distribusi kesejahteraan yang lebih adil melalui pemerataan ekonomi.

Prinsip Deklarasi Johannesburg pada tahun 2002 dalam (Purnama Wati, 2018) dan (Amaechi, 2021) menyebutkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus mencakup prinsip-prinsip hukum lingkungan sebagai berikut;

1. Memuat kewajiban dalam Agenda 21, Deklarasi Stockholm dan prinsip Deklarasi Rio yang mengatur hak berdaulat negara atas sumber daya alam dan tanggung jawab negara untuk mencegah dampak lingkungan yang bersifat lintas batas negara.
2. Prinsip melakukan tindakan pencegahan (*the principle of prevention action*). Asas ini menyatakan bahwa segala dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia harus dilakukan Tindakan pencegahan sedini mungkin;
3. Prinsip bertetangga yang baik dan kewajiban melakukan Kerjasama internasional;
4. Prinsip pembangunan berkelanjutan (*the principle of sustainable development*). Asas ini menyatakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang;
5. Prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*). Asas ini menyatakan bahwa pembuat keputusan dapat mengadopsi tindakan pencegahan ketika terdapat suatu zat ataupun kegiatan yang dapat menjadi ancaman bagi lingkungan sehingga dapat dilakukan Tindakan pencegahan agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan;
6. Prinsip pencemar membayar (*the polluter-pays principle*). Asas ini menyatakan bahwa pelaku usaha atau perorangan yang menghasilkan polusi dalam jumlah besar harus menanggung biaya pengelolaannya untuk mencegah kerusakan pada kesehatan manusia atau lingkungan.
7. Prinsip Tanggung Jawab (*Liability based on fault principle*). Asas ini menyatakan kesalahan atau kelalaian adalah satu-satunya faktor yang menimbulkan rasa tanggung jawab.
8. Prinsip partisipasi (*Participant Principle*). Asas ini menganggap bahwa setiap orang terlibat dalam pengambilan keputusan perbaikan lingkungan dan tindakan perlindungan terhadap lingkungan. Setiap orang, baik dari pelaku bisnis, pemerintah,

maupun masyarakat harus turut serta berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan yang memperbaiki lingkungan.

Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang membahas mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pujiastuti & Muryati, 2017). Beberapa kebijakan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 antara lain;

1. Penerapan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
2. Penerapan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sebagai alat evaluasi dampak lingkungan suatu proyek terhadap lingkungan hidup
3. Penerapan sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan tentang lingkungan hidup
4. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
(Pemerintah Republik Indonesia, 2021)

Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dilakukan secara berkelanjutan dan dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Subjek penelitian yang digunakan ialah DELH dari beberapa proyek yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah studi dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen terkait, dan menggunakan tipe penelitian yang bersifat eksploratif untuk mendapatkan data maupun penjelasan dari hal-hal yang belum diketahui

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Karakteristik Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup

Semua usaha/kegiatan yang memerlukan izin AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha/kegiatan (Undang Undang Republik Indonesia, 2009). Namun setelah dilakukan Evaluasi kembali, masih banyak usaha maupun kegiatan yang belum mempunyai dokumen lingkungan hidup tetapi sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan, sehingga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan keputusan tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup untuk usaha/kegiatan yang telah memiliki izin usaha tetapi tidak memiliki Dokumen Lingkungan Hidup sebagai persetujuan lingkungan.

Menurut (Abdul, 2018), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) memiliki ketidaksinkronan dalam tahap konstruksi. Pada dasarnya, DELH dibuat untuk usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan namun tidak lagi dalam tahap konstruksi, padahal tahap konstruksi inilah merupakan tahap yang krusial apakah suatu usaha tersebut telah menerapkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan atau tidak.

Berdasarkan regulasi tersebut, dapat dikatakan bahwa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) memiliki posisi yang setara dengan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan.

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dalam penyusunnya memuat susunan sebagai berikut;

- A. Pendahuluan;
- B. Usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan
- C. Evaluasi Dampak
- D. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
- E. Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan
- F. Pernyataan komitmen penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam DELH
- G. Daftar pustaka
- H. Lampiran

Penyusunan bab dari Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup sudah diputuskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 dan tidak boleh diubah karena dalam susunan DELH tersebut mengandung informasi mengenai dampak lingkungan suatu kegiatan/usaha yang mencakup dampak positif serta negatif proyek tersebut, cara mengidentifikasi dan mengantisipasi dampak negatif suatu proyek terhadap lingkungan, serta pengimplementasian solusi untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan/usaha.

Kasus penyusunan DELH yang dimana proyek atau usaha belum mempunyai dokumen lingkungan hidup tetapi sudah memiliki izin usaha membuat DELH sebagai persyaratan permohonan Izin Lingkungan yang disahkan oleh pemerintah setelah melalui proses evaluasi. Proses evaluasi dilakukan oleh badan yang berwenang dalam bidang lingkungan hidup atau dinas dan instansi daerah terkait.

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) menjadi patokan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah dan masyarakat dan menjadi dokumen resmi yang mengikat bagi pengusaha atau pemohon proyek. Berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh DELH menjadikan DELH sebagai alat evaluasi efektif bagi pengambilan keputusan dalam bidang lingkungan hidup.

3.2. Analisis Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)

Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan dasar dalam mengelola lingkungan hidup secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan komponen lingkungan. Kualitas lingkungan dipengaruhi oleh Pengelolaan lingkungan itu sendiri. Jika Pengelolaan lingkungan dilakukan secara bijaksana, maka kualitas lingkungan hidup juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya (Wibawa, 2019). Sehingga pentingnya prinsip-prinsip Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan diterapkan untuk mewujudkan *sustainable development* di dalam DELH.

Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan harus menjamin pemanfaatan sumber daya alam dengan tanggung jawab yang memperhatikan dari segala aspek diantaranya; ekologis, sosial dan budaya, ekonomi (Sembiring & SH, 2022). Dalam penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) terdapat informasi mengenai kegiatan utama dan kegiatan pendukung meliputi lokasi, rona lingkungan, penggunaan sumber daya, kegiatan konstruksi yang menjadi dampak, identifikasi dampak serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan. Hal tersebut mencakup beberapa prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan didalamnya. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dijabarkan sebagai berikut;

1. Prinsip melakukan tindakan pencegahan (*the principle of prevention action*).
Dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) mencakup prinsip tindakan pencegahan dengan adanya identifikasi potensi dampak dari suatu proyek terutama pada dampak negatif yang dihasilkan serta dilakukan penerapan solusi yang tepat untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Sebagai contoh, dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan terhadap keluar masuknya kendaraan besar dalam lingkungan proyek. Diterapkan solusi pencegahan berupa menyempatkan air bertegangan tinggi terhadap kendaraan yang membawa bahan baku proyek sebelum kendaraan tersebut melintasi jalan raya. Hal tersebut sebagai salah satu tindakan pencegahan untuk mengurangi dampak negatif dari suatu proyek.
2. Prinsip pembangunan berkelanjutan (*the principle of sustainable development*).
Penyusunan DELH memperhatikan aspek sosial, aspek ekonomi serta aspek ekologi. Prinsip dari pembangunan berkelanjutan memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dan kapasitas pemenuhan kebutuhan di masa depan. Dalam hal ini, DELH memastikan proses pembangunan dan segala aktifitas yang dihasilkan dalam suatu usaha atau kegiatan tidak merugikan lingkungan dan masyarakat.
Penerapan prinsip ini dalam DELH dibuktikan dengan adanya proses evaluasi yang mengkaji keterkaitan antara komponen kegiatan yang menjadi sumber dampak, rona

lingkungan yang terkena dampak, baku mutu atau peraturan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang relevan dengan sumber dampak dan dampak yang dihasilkan, informasi kegiatan dan kondisi lingkungan di sekitar proyek dan efektifitas upaya pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan.

3. Prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*).

Selama penyusunan DELH, pihak penyusun (pengusaha atau pemohon proyek) menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengkaji dampak negatif agar dampak tersebut dapat berkurang serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan sehingga tidak terjadi degradasi atau penurunan kualitas lingkungan hidup dalam area sekitar kegiatan atau usaha.

4. Prinsip Tanggung Jawab (*Liability based on fault principle*).

Dalam DELH, pemilik suatu kegiatan/usaha harus memiliki tanggung jawab terhadap setiap dampak yang dihasilkan terutama dampak negatif yang menyebabkan pencemaran atau penurunan kualitas lingkungan sekitar setelah proyek dibangun. Sebagai contoh, pembuangan limbah cair yang dihasilkan menyebabkan penurunan terhadap kualitas air tanah sehingga diperlukannya pembuatan IPAL komunal dalam kondisi effluent IPAL dibuang ke sungai dan pemantauan kualitas airtanah di daerah sekitar proyek yang telah ditetapkan dilakukan minimal 6 bulan sekali.

5. Prinsip partisipasi (*Participant Principle*).

Prinsip partisipasi dalam DELH mencakup setiap orang terlibat dalam proyek. Sebagai contoh kasus dilakukannya sosialisasi dengan masyarakat sekitar mengenai adanya suatu kegiatan atau usaha di daerah tersebut dan terdapat keresahan masyarakat. Dari kasus ini, masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan DELH melalui pendapat. Dari pihak pemilik proyek yang sebelumnya sudah melakukan upaya terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan evaluasi terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan, harus mengambil tindakan perbaikan pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup, melakukan evaluasi terhadap upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah dilakukan serta menentukan tindakan perbaikan pemantauan terhadap lingkungan hidup tersebut.

Adanya sosialisasi terhadap masyarakat sekitar dapat membuat masyarakat lebih menyadari dampak dari suatu proyek terhadap lingkungan sekitarnya sehingga dari masyarakat juga dapat berpartisipasi untuk menyuarakan tindakan yang dapat diambil secara tepat untuk menjaga kualitas lingkungan.

3.3. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan memiliki keterkaitan erat antara keberlangsungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Menurut (Supriatna, 2021), pembangunan yang berkelanjutan juga mempertimbangkan ekonomi yang mungkin hilang dari surut pandang lingkungan. Sehingga diperlukan kebijakan yang tepat dalam Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Informasi tentang dampak lingkungan suatu proyek terhadap lingkungan hidup juga tertera dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), sehingga DELH dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Informasi secara akurat juga diperoleh pemerintah terutama tentang dampak suatu proyek terhadap lingkungan hidup dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sebagai bahan pertimbangan dan dasar pengembangan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

DELH dapat menjadi acuan dalam penilaian suatu proyek karena mencakup evaluasi secara mendalam terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dari suatu proyek di area sekitar proyek tersebut. Dalam DELH juga terdapat rekomendasi pengelolaan lingkungan yang tepat untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya suatu proyek. Analisis yang dilakukan selama penyusunan DELH menentukan bahwa proyek yang sedang/sudah berlangsung tersebut dapat sesuai dengan kebijakan pengelolaan lingkungan yang ada. Dalam hal ini, kedudukan DELH setara dengan AMDAL sehingga acuan dari AMDAL yang mencakup RKL-RPL harus dipastikan dalam DELH, dengan begitu DELH menjadi acuan yang efektif dalam penilaian suatu kegiatan atau usaha.

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, pemilik kegiatan atau usaha harus memastikan seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditetapkan dalam DELH serta mengikuti tata cara yang benar dalam melakukan evaluasi ulang dan perbaikan jika diperlukan agar Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup menjadi dokumen persetujuan lingkungan yang dapat memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Prinsip prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan memiliki peran penting dalam aspek penyusunan dokumen evaluasi lingkungan hidup. Dalam DELH mencakup Prinsip Tindakan pencegahan (the principle of prevention action), prinsip pembangunan berkelanjutan (the principle of sustainable development), prinsip kehati-hatian (the precautionary principle), Prinsip tanggung jawab (Liability based on fault principle), dan prinsip partisipasi (Participant Principle).

Selain itu, Penerapan dari prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup. DELH juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. DELH sebagai dokumen persetujuan lingkungan bagi proyek yang sedang/sudah berlangsung untuk tetap mengikuti kebijakan pengelolaan lingkungan yang sudah ada atau berdasarkan rkl-rpl suatu proyek tersebut.

5. REFERENCES

- Amaechi, T. (2021, Oktober 11). 7 Prinsip Pengelolaan Lingkungan. Diambil Kembali dari Environment Go!: <https://environmentgo.com/id/principles-of-environmental-management/> diakses tanggal 7 Desember 2022
- Abdul, F. (2018). ANALISIS YURIDIS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NO. P. 102/MENLHK/KUM. 1/12/2016 TERKAIT DENGAN IZIN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP. *LEX ET SOCIETATIS*, 6(7).
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, R. I. (2016). *PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TETAPI BELUM MEMILIKI DOKUMEN LINGKU*. 1–21. <https://dlh.surakarta.go.id/new/?p=ss&id=64>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP*. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>

- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1(078487A), 483. <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/>
- Pujiastuti, E., & Muryati, D. T. (2017). PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA. *Prosiding Konferensi Nasional Asosiasi Dosen Pengajar Hukum Perbandingan Indonesia (ADPHI)*, 227–241.
- Purnama Wati, E. (2018). Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(1), 119–126. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n1.9>
- Sembiring, T. B., & SH, M. (2022). *Pengelolaan Lingkungan Hidup (Konsep Dan Teori)*. Penerbit Adab.
- Supriatna, J. (2021). *Pengelolaan lingkungan berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wibawa, K. C. S. (2019). Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 79–92.